



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN

Jalan Edutown BSD City, Tangerang Banten Telp. (021) 39700717
e-mail: info@stabn-sriwijaya.ac.id & stabntangerangbanten@kemenag.go.id
website: stabn-sriwijaya.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: **1211** /Stb.01/K/HM.00/07/2022

Yth. : Aparatur Sipil Negara (ASN)
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten
Dari : Ketua
Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten
Hal : Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja
Tanggal : **22** Juli 2022

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-022532/SJ/B.II/Kp.04.2/06/2022 tanggal 29 Juni 2020 Perihal: Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - a. Pasal 4 huruf f disebutkan bahwa PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - b. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) ditentukan bahwa:
 - 1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;
2. Dalam rangka memastikan pelaksanaan ketentuan di atas dan sebagai upaya pencegahan pelanggaran tidak masuk kerja yang lebih berat, serta percepatan pembinaan PNS yang melanggar ketentuan masuk kerja di lingkungannya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu membangun sistem pengawasan terhadap kehadiran pegawai dengan lebih cepat dan akurat;
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja memenuhi minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam setiap minggu;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara untuk menaati jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi;
5. Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja dikenakan hukuman disiplin sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. Hal-hal yang belum tertuang dalam nota dinas ini, agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara.

Demikian disampaikan untuk diindahkan. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.



Ketua,

Sapardi

#Setiap layanan gratis tanpa dipungut biaya#